

## **PENEMPATAN DAN URAIAN TUGAS STAF PELAKSANA**

**2021**

**Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIKKA NO 10/HK.03.2-Kpt/5301/Sek-Kab/I/2021, 13 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENEMPATAN DAN URAIAN TUGAS STAF PELAKSANA PADA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK, SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI SERTA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA.**

**ABSTRAK :** Bawa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi serta Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :**

UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 192/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2020, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020.

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

- Menempatkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Pelaksana pada sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi serta Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- Tugas Staf Pelaksana pada masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

**CATATAN :** - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2021.  
- Lampiran 9 halaman.